

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL - SYAFI'I TENTANG KETENTUAN
'IWADH ISTRI YANG KHULUK DALAM KEADAAN SAKIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

CHOIRUL IMAM

082111048

**JURURSANAKHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I.
Jl. Suburan Barat 171 RT 5/II
Mranggen, Demak

H. Ahmad Furqon, LC, MA
Jl. Karonsih Timur Raya V/128
Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Choirul Imam

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : **Choirul Imam**
NIM : **082111048**
Jurusan : **Ahwal al Syakhsiyyah**
Judul : **Analisis Pendapat Imam al Syafi'i Tentang Ketentuan 'Iwadh Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Drs.H. Ahmad Ghozali, M.S.I
NIP. 195305241993031001

Pembimbing II



H. Ahmad Furqon, LC. M. A
NIP. 197512182005011002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang.

PENGESAHAN

Nama : CHOIRUL IMAM
NIM : 082111048
Jurusan : Ahwal al Syakhsyiyah
Judul : Analisis Pendapat Imam al Syafi'i Tentang Ketentuan 'Iwadh Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Semarang,

Mengetahui,

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum
NIP.197606152005011005



Sekretaris

H. Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP.19752182005011002

Penguji I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP.1968908301994082003

Pembimbing I,

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I
NIP.1953052411993031001

Penguji II

Dr. Rupi'i, M.Ag
NIP.197307021998031002

Pembimbing II,

H. Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP. 197512182005011002

DEKLARASI


Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 13 November 2012

Deklarator

CHOIRUL IMAM

MOTTO



Artinya: “Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak” . (Al Nisa: 19)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kuhadirkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

1. Untuk Ibuku Suyatun dan Bapakku Kastawi tercinta atas kasih sayang, perhatian, serta do'a kepadaku.
2. Untuk kakak-kakakku Ahmad Wahib, Ahmad Munif, Muzaro'ah, Miftachul Huda dan adik-adikku Syarifah, Siti Lutfiah, Siti Solekha tersayangatas doa, perhatian, dan kasih sayangmu.
3. Yang terhormat Bapak Drs. H.Ahmad Ghozali, M.S.I dan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc, MA yang selalu membimbing, menasehati, dan mendo'akanku.
4. Yang terhormat Bapak KH. Ishaq Ahmad beserta keluarga besar PP Rodhlotul Muttaqin yang telah memberikan petunjuk bagi penulis dalam menuntut ilmu.
5. Teman-temanku kang Budi Santoso Slamet, Rifqi, Hasan, Adi, Basyir dan Ricky yang selalu mermberei masukan.
6. Teman-teman seperjuanganku AS (2008), posko kn 42 IAIN Walisongo dan semua teman angkatan 2008 Fakultas Syari'ah.
7. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

ABSTRAK

Khuluk merupakan perceraian atas inisiatif pihak istri dengan memberikan sejumlah tebusan (*'iwadh*) kepada suami. *'Iwadh* merupakan karakteristik dari perceraian dalam bentuk Khuluk. Khuluk dianggap tidak sah kecuali dengan *'iwadh*. Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit.

Fokus penelitian skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang ketentuan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit? dan bagaimana metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang ketentuan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit?. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat dari Imam al-Syafi'i tentang ketentuan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit dan untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i dalam masalah ketentuan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit.

Metodologi yang digunakan: Jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah kitab *Al-Umm* Juz V dan kitab *Al-Risalah* yang keduanya merupakan karangan Imam al-Syafi'i. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, diantaranya ialah *deskriptif analitis*, dan *contentanalysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan *'iwadh* istri yang melakukan khuluk dalam keadaan sakit adalah diperhitungkan dari sepertiga harta istri jika dalam melakukan khuluk lebih dari *maharmitsil*. Hal itu dikarenakan kelebihan terhadap *maharmitsil* merupakan *tabarru'*. Sehingga tebusan (*'iwadh*) yang diterima pihak suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta istri. Pembatasan tersebut supaya pihak istri meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi. Hal ini sebagaimana dalam wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta karena harus ada yang ditinggalkan bagi keluarga sehingga tercukupi. Pendapat tersebut merupakan pendapat pertengahan diantara ulama mazhab. Imam al-Syafi'i tidak secara tegas menyebutkan dalil yang digunakan dalam ber*istinbath* terhadap *'iwadh* istri yang cerai karena sakit. Akan tetapi ketika kita melihat paparan dari ulama mazhab Syafi'iyah dapat diketahui bahwa Imam al-Syafi'i menggunakan qiyas karena ada kesamaan *'illathukum* antara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta dengan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit yang juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta yaitu meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi lebih baik daripada dalam keadaan kekurangan.

KATAPENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Penyusun ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M. S. I. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak H. Ahmad Furqon, Lc.,MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu, memberi masukan-masukan pemikirandan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penyusun dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama

penyusun mengikuti kuliah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar tanpa ada halangan apapun.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 November 2012

CHOIRUL IMAM
NIM.082111048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMANPERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KHULUK DAN ' <i>TWADH</i>	15
A. Khuluk	15
1. Pengertian Khuluk.....	15
2. Dasar Hukum Khuluk	18
3. Hukum Khuluk	20
4. Kedudukan Khuluk.....	24
5. Rukun dan Syarat Khuluk.....	26

B. 'IWADH	30
1. Pengertian 'Iwadh	30
2. Dasar Hukum	30
3. Kadar dalam mengambil 'Iwadh	31
4. Bentuk-bentuk 'Iwadh.....	32
5. Perselisihan tentang 'Iwadh.....	33
6. 'Iwadh Istri yang Sakit.....	34
BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KETENTUAN 'IWADH ISTRI YANG KHULUK DALAM KEADAAN SAKIT.	37
A. Biografi.....	37
1. Nasab dan Kelahiran Imam al-Syafi'i	37
2. Pendidikan Imam al-Syafi'i	38
3. Wafat Imam al-Syafi'i	41
4. Guru-guru Imam al-Syafi'i.....	42
5. Murid-Murid Imam al-Syafi'i.....	42
6. Karya-karya Imam al-Syafi'i.....	43
B. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Ketentuan 'Iwadh Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit	44
C. <i>Istinbath</i> Hukum Imam al-Syafi'i	46
1. <i>Dalil-dalil</i> yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam beristinbath.....	46

2. <i>Dalil</i> yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam Hal Ketentuan ' <i>Iwadh</i> Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit.....	61
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KETENTUAN ' <i>IWADH</i> ISTRI YANG KHULUK DALAM KEADAAN SAKIT	63
A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Ketentuan ' <i>Iwadh</i> Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit	63
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Imam al-Syafi'i Tentang Ketentuan ' <i>Iwadh</i> Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit	71
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA